

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 114 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 100 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 100 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Oktober 2023.

- Lampiran : 3 Halaman.